



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN DASAR

Jalan Jatinegara Timur No. 55 Kode Pos 13310
Telp. 8194750 - 8194751 - 8194754 Fax. 8194752
JAKARTA

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

: 2151/1.711.5.

21 September 2004

Ijin Pemutasian KBM
SMPN 282 ke Exs. SDN
Sunter Agung 14 Pg.

Kepada
Yth. Ka. Sudin Dikdas
Kodya Jakarta Utara
di
Jakarta :

Sehubungan dengan :

1. Surat Ka. SMPN 282 No. 147/101.2/SMP.282/KP/2004. tanggal 2 Juli 2004 perihal tersebut pada pokok surat diatas.
2. Surat Kasi Dikdas Kecamatan Tanjung Priok No. 104.02/1.851.2.06. tanggal 10 Mei 2004, perihal tersebut pada pokok surat diatas.
3. Hasil keputusan rapat Dinas Dikdas Propinsi DKI Jakarta tanggal 10 Agustus 2004 perihal tersebut pada pokok Surat di atas,
Dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan Proses Kegiatan Belajar Mengajar dan Pengaman Asset Pemda Propinsi DKI Jakarta maka kami dapat menyetujui :

1. SMPN 282 dapat menggunakan exs. Gedung SDN Sunter Agung 14 Pg. yang telah dilikwidasi, mengingat SMPN 282 saat ini hanya memiliki 6 Lokal sedangkan Siswanya 12 Rombongan Belajar sehingga KBM nya pagi dan siang.
2. Dengan menggunakan gedung exs. SDN Sunter Agung 14 dan gedung SMPN 282 maka Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) SMPN 282 bisa dilaksanakan pagi semua.

Maka dengan ini kami beritahukan untuk kelancaran proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) kami menyetujui penggunaan gedung tersebut diatas oleh SMPN 282 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kepala Sekolah segera mengalihkan sebagian Siswanya ke gedung exs. SDN Sunter Agung 14.
2. Kepala Sekolah harus bertanggung jawab atas pemeliharaan keutuhan gedung dan peralatan sekolah serta sanggup menjaga ketertiban di sekeliling komplek sekolah.
3. Kepala Sekolah tidak diperkenankan memberi ijin/meminjamkan gedung sekolah tersebut, kepada pihak Swasta/Lembaga Pendidikan lain.

4. Kepala Sekolah tidak diperkenankan memberi kesempatan membangun/ijin mendirikan bangunan tidak resmi atau menggunakan bangunan resmi diluar peruntukannya dengan dalih apapun, kecuali telah mendapat ijin Gubernur Kepala Daerah Propinsi Khusus Ibukota Jakarta.

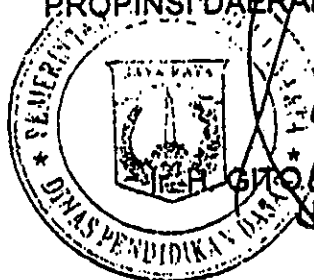
5. Ijin beriakut sejak tanggal di keluarkan Surat ini.

6. Menugaskan Kasudin Dikdas Kodya Jakarta Utara segera mengatur lebih lanjut pelaksanaanya.

7. Apabila terdapat kekeliruan dalam surat ijin ini akan diadakan peninjauan kembali dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian surat ijin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya atas perhatiannya diucapkan terimakasih

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR
PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



H. GOTO TOMO PURNOMO, MM
NIP. 470036427

Tembusan :

1. Kasi Dinas Dikdas Kec. Tanjung Priok ;
2. Ka. SLTPN 282;
3. Ka. SDN Sunter Agung 11.

Tanda terima pengiriman surat dan tembusannya

1. Kasi Dinas Dikdas. Kec. Tj. Priok

2. Ka. SLTPN 282

3. Ka SDN. Sunter Agung 11.

4. Ka. Sudin Dikdas Kodya
Jakarta. utara.

1. (Saib)

2. (S. Sukunop)

3. (Rusman. S. H.)

4. (Ekma)



**SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

**KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
NOMOR : 293 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMINDAHAN TEMPAT KEGIATAN PEMBELAJARAN SEKOLAH DASAR (SD)
NEGERI 11 SUNTER AGUNG DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
NEGERI 282 JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Utara

- Menimbang :**
- a. Terdapat kekurangan ruang kelas dibandingkan rombongan belajar di SMP Negeri 282 mengakibatkan peserta didik terbagi atas masuk pagi dan masuk siang;
 - b. Sebagian rombongan belajar SMP Negeri 282 sudah menempati ruang kelas di SD Negeri 14 Sunter Agung (regrouping dengan SD Negeri 11 Sunter Agung) sejak tahun 2004;
 - c. Terdapat kelebihan ruang kelas dibandingkan rombongan belajar di SD Negeri 11 Sunter Agung ;
 - d. Dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan kegiatan pembelajaran kedua sekolah maka perlu dilakukan pemindahan lokasi pembelajaran;
 - e. Untuk itu perlu surat keputusan tentang pemindahan tempat kegiatan pembelajaran Sekolah Dasar (SD) Negeri 11 Sunter Agung dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 282 Jakarta.

- Mengingat :**
- 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 2151/1.711.5 tanggal 21 September 20014 perihal Ijin Pemutasian KBM SMPN 282 ke Exs SDN Sunter Agung 14 Pg;

2. Surat permohonan Kepala SMP Negeri 282 Jakarta Nomor 292.a/076.3/2017 tentang pemindahan tempat kegiatan pembelajaran ke SD Negeri 11 Sunter Agung;
3. Surat permohonan Kepala SD Negeri 11 Sunter Agung Nomor 82.a/900.421.2/XI/2017 tentang pemindahan tempat kegiatan pembelajaran ke SMP Negeri 282 Jakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memindahkan kegiatan pembelajaran SMP Negeri 282 Jakarta ke gedung SD Negeri 11 Sunter Agung, dan memindahkan kegiatan pembelajaran SD Negeri 11 Sunter Agung ke gedung SMP Negeri 282 Jakarta;
- Kedua : Tanggung jawab pemeliharaan dan perbaikan gedung oleh masing-masing sekolah yang menempati sesuai surat keputusan ini;
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Desember 2017

Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I
Kota Administrasi Jakarta Utara



Budi Sulistiono

NIP. 196204281986021002